



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI (Studi Kasus di Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan)

Dinda Sri Munira¹, Muflihatul Fauza², Asy'ari³

¹²³Prodi Hukum ekonomi Syariah, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email kontributor: dindadindasrimunira@gmail.com

Abstrak

Indomaret merupakan jaringan minimarket waralaba di Indonesia yang merupakan bagian dari anak perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengalihan uang kembalian dalam transaksi jual beli di Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan dan mengkaji hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Setelah bahan terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara menginterpretasikannya dalam kalimat-kalimat sederhana sehingga dapat ditarik pemahaman untuk memperoleh simpulan sebagai hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sisa uang konsumen yang ditarik oleh Indomaret dialihkan sebagai sumbangan. Selain itu, sebagian Indomaret juga mengembalikan sisa uang pembeli dalam bentuk permen. Sementara itu, praktik pemindahbukuan uang kembalian tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syara', karena tidak semua konsumen bersedia menerima pengalihan uang kembalian. Dimana salah satu syarat sahnya jual beli dalam Islam adalah adanya kerelaan (kerelaan) antara pembeli dan penjual.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pengalihan Uang Kembalian, dan Jual Beli.

Abstract

Indomaret is a franchise minimarket network in Indonesia which is part of a subsidiary of the Salim Group. Indomaret is a minimarket network that provides daily needs. This research aims to determine the practice of transferring change in buying and selling transactions at Indomaret and reviewing sharia economic law regarding the transfer of change in buying and selling transactions in Indomaret, Johan Pahlawan District. This type of research is field research where the method used is a qualitative method using observation, interview and documentation techniques as data collection. After the material is collected, it is then analyzed using qualitative analysis techniques by interpreting it in simple sentences so that understanding can be drawn to obtain conclusions as a result of the research. Based on the research results, it can be concluded that the remaining money from consumers withdrawn by Indomaret was diverted as a donation. Apart from that, some Indomarets also return buyers' remaining money in the form of candy.

Meanwhile, the practice of transferring refunds is not fully in accordance with the provisions of *syara'* (Islamic law), because not all consumers are willing to accept this transfer. Where one of the conditions for valid buying and selling in Islam is that there is willingness (pleasure) between the buyer and seller.

Keywords: Sharia Economic Law, Transfer of Refunds, and Buying and Selling.

A. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu aktivitas bisnis yang telah berlangsung cukup lama di dalam masyarakat. Perkembangan zaman saat ini menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli, seperti toserba (toko serba ada), jaringan toko, shopping center, mall, supermarket, hingga minimarket yang semakin menjamur sampai ke area perumahan (Fiena Arista, 2015). Berbelanja di minimarket seperti Indomaret menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, dikarenakan di tempat tersebut memberikan kemudahan-kemudahan kepada konsumen diantaranya lebih mudah dan cepat menemukan barang yang dibutuhkan/diinginkan. Selain itu, harga-harga kebutuhan yang bersaing juga menarik minat para konsumen.

Indomaret merupakan jaringan minimarket waralaba di Indonesia yang menjadi bagian dari salah satu anak perusahaan Salim Group. Berbekal pengetahuan tentang kebutuhan konsumen, keterampilan bisnis toko, dan perubahan perilaku belanja masyarakat ke toko modern, muncullah keinginan mulia untuk mengabdikan pada negara dan bangsa. Niat tersebut diwujudkan melalui pendirian Indomaret dengan korporasi PT. Indomarc Prisma Utama yang memiliki visi yaitu 'menjadi jaringan ritel yang unggul' serta motto 'mudah dan hemat'.

Sebagai pelaku ekonomi, sudah sewajarnya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap produk yang dijual dan melindungi hak-hak konsumen. Saat ini, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha seperti minimarket adalah dalam menjalankan usahanya mereka sering melakukan praktik-praktik yang terbukti merugikan konsumen.

Bentuk-bentuk pengalihan uang kembalian yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang berlaku, karena praktik ini akan merugikan jika konsumen tidak rela atau tidak mendapat itikad baik dari konsumen sebelumnya, dapat mengakibatkan penyimpangan dari norma hukum.

Salah satu perilaku pelaku usaha yang merugikan konsumen namun konsumen tidak merasakan dampaknya adalah dengan pengalihan sisa uang belanja kedalam berbagai bentuk, seperti donasi, sumbangan, pembulatan harga, dan lain-lain. Alasan pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk demikian, karena cadangan atau simpanan uang koin yang dimiliki pelaku usaha terbatas (Vania Almira Wibowo, 2021). Mengenai hak konsumen untuk mendapatkan pengembalian sisa uangnya pada saat pembelian, meskipun jumlahnya cenderung tidak besar, namun hal tersebut wajar saja tergolong perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen.

Contoh kasus terkait masalah tersebut dialami oleh seorang konsumen yang penulis wawancarai saat bertransaksi di salah satu indomaret di Kecamatan Johan Pahlawan. Saat selesai membeli barang, total seluruh belanjaan senilai Rp18.400,00 dan ketika melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp20.000,00 pada kasir, uang kembalian yang seharusnya diterima si konsumen adalah Rp1.500,00 namun karena tidak ada uang logam Rp500,- jadi uang

kembalian nominal tersebut dialihkan untuk disumbangkan (donasi) amal yang dikelola di Indomaret tersebut. Ketika petugas kasir meminta persetujuan agar uang kembalian konsumen didonasikan, petugas kasir ini tidak memberikan kejelasan mengenai penyaluran donasi tersebut. Terkait hal demikian, si konsumen mengatakan adanya rasa keterpaksaan didalamnya karena hal tersebut telah terjadi beberapa kali. Persoalan ini terkadang mengakibatkan masalah antara kasir Indomaret serta konsumen, tetapi pelaku seringkali mengabaikan keluhan konsumen tersebut.

Dalam masalah ini, Islam tentu sangat memperhatikan hal yang berkaitan dengan muamalah, salah satu aspeknya yaitu tentang kejujuran. Islam sangat menentang ketidakjujuran, praktek manipulasi, penipuan, dan semua bentuk perbuatan yang mengandung ketidakjelasan. (As'ad Fuadi et al., 2022).

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keridhaan atau kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). Keridhaan dalam bertransaksi termasuk asas yang penting dan juga adalah prinsip. Burhanuddin Susanto menyebutkan bahwa salah satu asas pada kontrak syariah adalah asas ar-ridha (asas keridhaan) (Burhanuddin Susanto, 2009). Bisa terjadi ketika akad transaksi sudah saling meridhai, namun kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tadi bisa batal (A. Djazuli, 2019).

Pentingnya penulisan ini dikarenakan hal tersebut masih sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya yang sering berbelanja di Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan. Serta menjelaskan dari sudut pandang Hukum ekonomi syariah terhadap pengalihan Uang Kembalian Di Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (*akad*) tertentu atas dasar suka sama suka. Hal ini sebagaimana pendapat Musthafa Kamal Pasha yang mengatakan bahwa "jual beli ialah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat" (Syamsul Anwar, 2007).

Transaksi jual beli terjadi ketika adanya dua pihak yang bertransaksi, adanya barang yang ditransaksikan, dan adanya sighthat ijab qabul. Menurut bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' jual beli berarti menukar harta dengan harta dengan cara tertentu (*akad*).

Sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Hal ini sebagaimana pendapat Ahmad Ihfan Sholihin yang mengatakan bahwa jual beli harus dilakukan dengan saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka (Hendi Suhendi, 2003).

Islam sebagai agama yang mengatur semua ketentuan dalam kehidupan umat manusia. Islam telah menetapkan syarat dan rukun jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi syarat dan rukun tersebut. Secara bahasa, syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan (Departemen Pendidikan Nasional. KBBI, 2002). Sedangkan rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan (Mahfudz Sahal, 2007). Adapun syarat dan rukun dalam jual beli dalam ajaran islam adalah sahnya suatu jual beli bila ada dua unsur pokok yaitu bagi yang beraqad dan (barang) yang diaqadi, apabila

salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya. Para Ulama menetapkan rukun dalam jual beli ada empat, diantaranya yaitu (M. Yazid Afandi, 2009):

- a. orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Shighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Barang yang dibeli
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka jual beli tersebut dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat berkaitan dengan pihak-pihak pelaku.
Mereka harus mampu melakukan kegiatan tersebut, yaitusudah *akil-baligh* serta mempunyai kemampuan memilih. Oleh karena itu, tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
- b. Syarat berkaitan dengan objek jual beli.
Objek yang diperjual belikan harus suci, berguna, bisa diserahkan dan dimiliki oleh penjual. Maka, haram hukumnya memperjualbelikan bangkai, daging babi dan barang lainnya yang tidak membawa manfaat apaun menurut hukum syara'. Dilarang pula membeli atau menjual barang yang belum dikuasai penjual, barang yang tidak dapat diserahkan dan barang yang tidak berada dalam genggamannya. Dalam fiqh muamalah hal ini dikenal dengan sebutan jual beli *fudhuli*. Hukum jual beli ini sah apabila disertai dengan ikrar *taukil* dari pemilik barang, baik dengan izin pemilik barang (bagi penjual) maupun dengan izin orang tertentu (bagi pembeli).
- c. Syarat berkaitan dengan shighat akad.
Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, artinya penjual dan pembeli berada dalam satu ruangan yang sama. Qabul sesuai dengan ijab, contohnya aku jual baju ini 20 ribu dan pembeli menjawab, saya beli baju ini 20 ribu. Cendekiawan Islam kontemporer, seperti Mustafa Ahmad Az-Zarqa dan Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa satu majlis tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat, namun satu situasi dan satu kondisi yang membicarakan objek yang sama. Mengenai syarat ijab dan qabul dengan lisan timbullah istilah *ba'i al-mu'athah* yaitu pembeli mengambil barang dan membayarnya dan penjual menerima uang dan menyerahkan barangnya tanpa ada ucapan apapun, seperti yang terjadi di Minimarket seperti Indomaret/Swalayan.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha sudah semestinya memenuhi hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam proses pengalihan uang sisa kembalian ini pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas karena hal yang demikian itu merupakan hak konsumen. Maka, dalam transaksinya sendiri terkadang masyarakat mengeluarkan uang tambahan, dan pelaku usaha wajib mengembalikan sisa uang tambahan tersebut kepada pelanggan atau konsumen, yang disebut kembalian. Sekaligus kita harus memahami etika bertransaksi dalam proses jual beli untuk melegalkan transaksi agar tidak ada sekat antara pelaku usaha dan konsumen. Artinya transaksi tersebut tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan. "jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan" (Dhaharmi Astuti, 2018)

Adapun berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapatkan kembali sisa uang kembalian memang cenderung tidak besar, namun perilaku tersebut tentunya dapat digolongkan sebagai perilaku yang membuat konsumen merasa tidak nyaman. Tak ingin terkesan dipaksakan, konsumen harus menyetujui pernyataan pelaku usaha, bersedia mengalihkan sisa uangnya ke bentuk lain atau bahkan mendonasikannya. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak memberikan pilihan lain kepada konsumen, dan hal tersebut cenderung tidak hanya terjadi satu atau dua kali (Ismi Hayatunnisa & Irvan Iswandi, 2023).

Pada hakikatnya pengalihan yang digunakan untuk uang donasi atau sumbangan merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama untuk kemaslahatan umat manusia. Namun yang menjadi persoalannya adalah, apakah demi kepentingan kemanusiaan dan pemerataan kesejahteraan, masih diperbolehkan mengalihkan sisa uang kembalian menjadi sumbangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari konsumen atau yang disebut juga sama-sama rela.

Jika menyangkut hak konsumen untuk menerima uang kembalian, jumlahnya biasanya tidak besar. Meski demikian, praktek ini tentu bisa digolongkan sebagai salah satu praktek yang menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan konsumen. Terlepas dari opsi pelaku usaha, konsumen terpaksa menerima pernyataan yang dibuat tersebut bahwa mereka akan mengganti uang kembalian dengan koin (sebagai sumbangan) atau menerapkan pembulatan harga. Sayangnya, konsumen tidak diberikan opsi lain oleh pelaku usaha.

Terlihat masih kurangnya kesadaran konsumen mengenai hak-haknya yang dilindungi UUPK. Masyarakat umum secara keseluruhan belum sepenuhnya menyadari hak-hak konsumennya. Ketika pelaku usaha gagal memberikan kompensasi yang memadai kepada konsumen, baik dalam bentuk uang atau lainnya yang sesuai, hal ini dapat mengakibatkan kerugian materiil meskipun dalam jumlah kecil bagi konsumen (Oktaviana et al., 2014). Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen, disebut hukum perlindungan konsumen, mencakup keseluruhan peraturan hukum komprehensif yang mengatur hak-hak konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya (Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2012).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana metode yang penulis digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Setelah bahan terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menginterpretasikannya dalam kalimat sederhana sehingga dapat diambil pengertiannya untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Keseluruhan praktik pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli di Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan dialihkan dalam bentuk donasi. Kegiatan tersebut hanya berlangsung disaat tidak adanya uang kembalian dalam bentuk recehan atau logam, hingga tidak terjadi secara terus-menerus. Biasanya uang pembeli yang dialihkan dibawah Rp500,- atau dalam jumlah sedikit sehingga tidak bisa dikembalikan. Meski begitu, beberapa Indomaret tetap menawarkan pengalihan uang walau memiliki stok uang untuk kembalian. Misalnya, sisa uang pembeli Rp300,- akan dikembalikan Rp500,-. Selain itu, beberapa Indomaret ada juga mengembalikan sisa uang pembeli dalam bentuk permen. Tindakan itu memperoleh respon berbeda dari konsumen. Sebagian dari mereka tidak setuju terhadap hal demikian dan sebagian pula menyetujuinya bila ada kesepakatan antara dua belah pihak. Karena proses transaksi yang baik yaitu tidak lepas dari ketetapan hukum, yakni memenuhi syarat dan rukun jual beli salah satunya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak.

Umumnya proses transaksi tidak lepas dari peran konsumen di dalamnya. Tanpa adanya konsumen maka suatu bisnis tidak akan berjalan. Untuk itu sudah sepastinya pelaku usaha memenuhi hak konsumen sesuai dengan pasal 4 UUPK yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan begitu pihak usaha tidak dapat melakukan tindakan curang selama proses transaksi berlangsung. Praktik pengalihan uang yang sering terjadi di kebanyakan Indomaret akan menimbulkan keresahan pada konsumen bila dilakukan secara berulang, hasilnya mereka merasa dirugikan.

Dalam hal ini, konfirmasi yang dilakukan oleh pihak pekerja Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan merupakan hak dari konsumen. Konfirmasi yang dimaksud adalah kejelasan mengenai uangnya konsumen yang akan dialihkan. Konsumen tentu akan menjawab secara terbuka apabila setuju dan tidak setuju. Karena bagaimanapun tidak ada sistem paksaan yang terjadi selama transaksi itu berlangsung hingga menimbulkan kerelaan antara kedua pihak.

Namun, hampir dari semua pernyataan konsumen sangat jauh dari kata konfirmasi yang dilakukan oleh pihak Indomaret di Kecamatan Johan Pahlawan. Selama berbelanja dan melakukan transaksi tidak ada kejelasan dari pekerja kasir mengenai uangnya yang dialihkan. Biasanya para kasir hanya menanyakan pada konsumen untuk mendapatkan kepastian tanpa menjelaskan uang yang didonasikan dimanfaatkan untuk keperluan apa. Mereka jelas tidak mempermasalahkan jika uang tersebut benar digunakan untuk kebaikan. Hanya saja ketidakpastian dari penjual membuat pembeli ragu dan bahkan adanya kecurigaan hingga wajar jika mereka menolak dengan alasan uang tersebut masih bisa digunakan.

Dilihat dari kondisi tersebut, akan sangat memungkikan jika para pekerja Indomaret sudah memberi penjelasan sebelumnya kepada setiap konsumen. Hanya mereka tidak menjelaskan kembali karena mungkin mereka beranggapan jika konsumen telah memahami dasar dan tujuan dari pengalihan uang tersebut. Apalagi, tidak adanya pertanyaan atau keluhan yang sering di

dapati dari para konsumen saat transaksi, dan praktik pengalihan uang itu dilakukan saat sisa uang kembalian pembeli nominal kecil. Disisi lain masalah uang logam yang susah distribusikan juga menjadi penyebab sisa uang belanja pembeli dialihkan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Jual Beli di Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan.

Saat proses transaksi jual beli berlangsung, pihak pembeli dan penjual akan saling menerima dan memberi atau saling tukar menukar suatu barang dengan barang lain, yang dilandasi dengan *ijab* dan *qabul*. Praktik pengalihan uang dalam bentuk donasi di Kecamatan Johan Pahlawan merupakan tindakan terpuji. Bahkan dalam Islam menyarankan setiap manusia membagikan sebagian hartanya pada orang yang membutuhkan. Uang yang dialihkan, di donasi ke program sosial peduli anak cerdas yakni bentuk kerja sama semua Indomaret dengan Yayasan Sayap Ibu. Donasi tersebut digunakan untuk menunjang pelayanan yayasan sayap ibu seperti penyantunan, perawatan, dan pengasuh anak, pelayanan kesehatan anak, pelayanan pendidikan dan sebagainya. Tidak hanya itu, pengalihan uang kembalian dalam donasi juga diberikan ke kotak amal serta bantuan lainnya. Dengan begitu, pengalihan uang di Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan memiliki kejelasan yang pasti, apabila pihak Indomaret disana memberi informasi yang jelas pada pihak konsumen. Karena konsumen setuju, jika uang yang dialihkan benar didonasikan. Apalagi donasi juga merupakan bentuk dari sedekah.

Donasi dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai Infak dan sedekah. Kedua amal baik ini hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya riba yang merupakan bagian dari ekonomi syariat. Selain itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, donasi dihubungkan dengan sumbangan yang didasari oleh keinginan sendiri (sukarela) tanpa mengharapkan balasan. Pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi disahkan oleh para ulama karena adanya kesepakatan serta konfirmasi dari pihak kasir. Sayangnya praktik pengalihan disebabkan adanya *Sighat* selama proses transaksi tersebut.

Umumnya kegiatan mengalihkan uang ke donasi merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemilik bisnis, hingga tidak ada campur tangan dari kedua belah pihak, baik pekerja ataupun konsumen hanya mengikuti sesuai prosedur pelayanan (SOP) Indomaret. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengalihan uang kembalian yang sering terjadi di Indomaret adalah bentuk dari akad *istibdal an-dain* (barter setengah tanggungan) yang terjadi setelah syarat transaksi pertama selesai. Artinya transaksi dianggap selesai setelah pembeli menyerahkan uang pada pihak kasir sesuai dengan jumlah harga barang yang dibeli. Jadi, yang dikatakan *Istibdad* ini yaitu adanya kelebihan uang dari harga barang yang dibeli konsumen, yang kemudian menjadi tanggungan bagi penjual. Tanggungan tersebut akan diperbolehkan secara syara' jika didasari oleh *sighat* (serah terima). *Istibdad* tanpa *sighat* bukanlah apa-apa, sebab dengan *sighat* akan menimbulkan kerelaan (*keridhaan*) antara kedua pihak.

Keikhlasan menjadi kunci utama agar berjalannya proses transaksi jual beli sesuai syariat Islam, khususnya pengalihan uang dalam bentuk donasi. Pentingnya keikhlasan dapat menimbulkan keridhaan dan menghilangkan keraguan antara dua pihak (baik pembeli atau penjual), hingga tidak terjadi kesalah pahaman. Oleh karena itu, keridhaan jelas muncul setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan begitu, pelaksanaan pengalihan uang dari

12 Indomaret Johan Pahlawan sesuai dengan landasan Hukum Ekonomi Syariah baik Al-Qur'an dan Hadis seperti di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah ialah maha penyayang kepadamu”. (Qs. an- Nisa’: 29)

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

عن أبي سعيد الخدريّ يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضٍ

Artinya:

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, “yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah, no. 2269)

Dari penjelasan di atas, telah menunjukkan jika praktik pengalihan uang ke dalam bentuk donasi itu sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Namun, pada praktiknya yang terjadi di Indomaret Johan Pahlawan mendapat respon yang berbeda dari konsumen yaitu dua kemungkinan positif dan negatif dimana transaksi yang terjadi di Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan melibatkan pembeli dan penjual yang meski tanpa *ijab* dan *qabul*, tetapi adanya *siqhat* di dalamnya. Alangkah lebih baiknya pihak Indomaret lebih transparansi agar transaksi jelas dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Selama proses transaksi pengalihan uang berlangsung tidak adanya paksaan dari penjual pada pembeli. Keduanya saling *ridha* dan mengikhlaskan, karena donasi merupakan bagian dari sedekah.

E. KESIMPULAN

Praktik pengalihan uang di Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan adalah dalam bentuk Donasi. Kegiatan tersebut hanya berlangsung disaat tidak adanya uang kembalian dalam bentuk logam, hingga tidak terjadi secara terus-menerus. Biasanya uang pembeli yang dialihkan dibawah Rp500,- atau dalam jumlah sedikit sehingga tidak bisa dikembalikan. Meski bergitu, beberapa Indomaret tetap menawarkan pengalihan uang walau memiliki stok uang kembalian. Misalnya, sisa uang pembeli Rp300,- akan dikembalikan Rp500,-. Selain itu, beberapa Indomaret ada juga mengembalikan sisa uang pembeli dalam bentuk permen.

Ditinjau dari hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa proses transaksi jual beli yang terjadi di dua belas Indomaret di Kecamatan Johan Pahlawan tidak ada unsur paksaan. Transaksi tersebut dianggap sah apabila ada prinsip saling *Ridha* antara kedua belah pihak. Uang sisa

kembalian konsumen yang ditarik oleh pihak indomaret dialihkan sebagai donasi/kotak amal yang dikelola indomaret, dimana hasil dari uang donasi tersebut disalurkan kepada lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan penyaluran donasi. Dalam Islam hal demikian dianggap bagian dari sedekah. Adapun, pada prakteknya pengalihan uang kembalian yang terjadi di dua belas Indomaret di Kecamatan Johan Pahlawan itu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *syara'* (hukum Islam), dikarenakan tidak semua konsumen rela (*Ridha*) terhadap pengalihan uang kembalian tersebut. Dimana salah satu syarat sahnya suatu transaksi jual beli dalam Islam yaitu adanya kerelaan (*keridhaan*) antara pembeli maupun penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih. Prenada Media.
- Ahmad Miru, & Sutarman Yodo. (2012). Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Raja Grafindo Persada.
- As'ad Fuadi, Muhammad Iqbal Fasa, & A. Kumeidi Ja'far. (2022). Analisis Donasi Kembalian Belanja di Minmarket Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah, 4 No 3.
- Burhanuddin Susanto. (2009). Hukum Kontrak Syariah. BPF.
- Dhaharmi Astuti. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 1(1). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625)
- Fiena Arista. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Online Mahasiswa, Vol 2 No 2.
- Hendi Suhendi. (2003). Fikih Muamalah. Raja Grafindo Persada.
- Ismi Hayatunnisa, & Irvan Iswandi. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi). Journal On Education, Vol 05 No. 04.
- M. Yazid Afandi. (2009). Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Logung Pustaka.
- Mahfudz Sahal. (2007). Ilmu Ushul Fiqh. Pustaka Setia.
- Oktaviana, Yuanitasari, & Singadimedja. (2014). Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Vol 3 No 1.
- Syamsul Anwar. (2007). Hukum Perjanjian Syariah. Raja Grafindo.

Vania Almira Wibowo. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Donasi Oleh Pelaku Usaha Retail Di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kota Semarang. UISSULA: Universitas Islam Sultan Agung.